



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 2/Pid.Pra/2019/PN.Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan;

Telah membaca :

1. Permohonan Praperadilan yang diajukan Sulaiman, SH., MH. dan Abdul Rahman Ali B. SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sulaiman, SH., & Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 04 Lingkas Ujung Kota Tarakan, keduanya adalah kuasa dari:

- Muhammad Rinno Perkasa, umur 19 Tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang 6 RT. 23 Nomor 151 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Muhammad Fauzan, umur 19 Tahun, Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 12 Nomor 59 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Novel Lionard Halaoweat, umur 19 Tahun, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung I Skip Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2019, disebut sebagai Para Pemohon;

Pemohon melalui Kuasanya mengajukan Permohonan Praperadilan sehubungan dengan penangkapan yang tidak sah secara hukum atas diri Para Pemohon kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Tarakan, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 10 Kerang Rejo Tarakan Barat Kota Tarakan, selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Tar tertanggal 26 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;
3. Penetapan Hakim Tunggal Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Tar tertanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon tersebut mengajukan surat tertanggal 4 Maret 2018 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan tersebut;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara Praperadilan tersebut telah di Relas melalui Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, sebelum Surat Pencabutan tersebut sampai kepada Hakim yang memeriksa Perkara Praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Permohonan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.Tar dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mencatat Permohonan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN.Tar ini dari daftar Register perkara Pidana Pengadilan Negeri Tarakan bahwa Permohonan tersebut telah dicabut ;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Senin**, tanggal **11 Maret 2019**, oleh kami **HENDRA YUDHAUTAMA, SH. MH.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan alam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **K.S KAROLUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**K.S KAROLUS, SH.**

**HENDRA YUDHAUTAMA, SH. MH.**

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)